



**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN
MEMBERATKAN DAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 919/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim., dan
Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim.)**

Andri Manurung

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: Andribola1636@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap Analisis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dan Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 919/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim., dan Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim.), terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan melakukan penelitian tesis dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan kekerasan ini serta mengambil salinan putusan yang terkait dengan pemecahan masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Disamping itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam tesis penulis. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) Penerapan Hukum pidana materiil terhadap kasus tindak pidana pada Putusan Nomor 919/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim., dan Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim., kurang tepat ketika Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan pertama yakni Pasal 368 ayat (2) KUHP, karena menurut Penulis berdasarkan posisi kasus serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka lebih tepat ketika Terdakwa dituntut dengan dakwaan yang Kedua yakni Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yaitu tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dan Pasal 368 bukan termasuk jenis tindak pidana pencurian tetapi tindak pidana pemerasan dan pengancaman. (2) Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian dinilai telah sejalan dengan teori hukum pidana, akan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal berat ringannya Menurut penulis pidana yang dijatuhkan oleh hakim dinilai terlalu ringan.

Kata kunci: *Tindak Pidana Pencurian, Pemberatan, Kekerasan*

Abstract

This study aims to determine the application of material criminal law to the analysis of the crime of theft in aggravating circumstances and with violence (Case Study of Decision Number 919/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim., and Decision Number 151/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim.), to the judge's consideration in imposing criminal sanctions on the perpetrators. This research was conducted at the East Jakarta District Court by conducting thesis research in the case of theft with aggravation and violence and taking copies of decisions related to solving the problem of criminal acts of theft



with violence committed jointly. In addition, the researcher also conducted a literature study by examining books, literature and laws and regulations related to the issues to be discussed in the author's thesis. The findings obtained from this research include: (1) The application of material criminal law to criminal cases in Decision Number 919/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim., and Decision Number 151/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim., It was not appropriate when the Public Prosecutor charged with the first charge, namely Article 368 paragraph (2) of the Criminal Code, because according to the author, based on the position of the case and the facts revealed at trial, it was more appropriate when the Defendant was charged with the second charge, namely Article 365 paragraph (2) 1st and 2nd of the Criminal Code, namely the crime of theft in aggravating circumstances, and Article 368 does not include the crime of theft but the crime of extortion and threatening. (2) The legal considerations imposed by the judge against the defendant in this case are partly considered to be in line with the theory of criminal law, but for other parts there are still weaknesses, namely in terms of severity, according to the author, the sentence imposed by the judge is considered too light.

Keywords: *Crime of Theft, Aggravation, Violence*

PENDAHULUAN

Hukum mengatur tatanan masyarakat dengan menetapkan norma-norma yang harus diikuti. Pelanggaran terhadap hukum dapat mengakibatkan perbuatan dikategorikan sebagai melanggar hukum.¹ Penegakan hukum, khususnya dalam bidang pidana, didukung oleh alat perlengkapan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta peraturan hukum acara pidana dan undang-undang terkait.

Dalam masyarakat modern, kompleksitas kehidupan memunculkan konflik dan perilaku menyimpang. Kesulitan beradaptasi dapat mengakibatkan pengembangan perilaku yang melanggar norma-norma umum, merugikan pihak lain, dan memicu konflik.² Perbuatan yang bertentangan dengan asas hukum positif dapat dianggap sebagai kejahatan, sementara pelanggaran hukum lebih ringan dan mungkin sulit dipahami sebagai tindakan yang dilarang.

Pengertian tindak pidana mencakup perbuatan yang melanggar undang-undang dan dapat dihukum. Sebagai contoh, pencurian dengan kualifikasi, seperti diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP, dapat disebut sebagai pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana yang lebih berat.³

Menurut M. Sudrajat Bassar, pencurian dengan pemberatan dapat dianggap sebagai pencurian istimewa, yaitu tindakan pencurian yang dilakukan dengan cara dan keadaan tertentu, menjadikannya lebih serius dan diancam dengan hukuman maksimal yang lebih tinggi. Misalnya, pencurian pada malam hari memiliki unsur yang menambah kejahatan dengan memberikan nuansa kejahatan yang lebih intens.

¹ Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana," (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 111.

² Kartini Kartono, "Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja," (Jakarta: Rajawali Pres, 1992), hlm. 13.

³ Hermien Hediati Koeswadji, "Delik Harta Kekayaan. Asas-asas. Kasus dan Permasalahan Cetakan Pertama," (Surabaya: Sinar Wijaya, 1984), hlm. 25..



Pencurian oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama, di mana mereka merencanakan dan satu orang masuk untuk mencuri sementara yang lain berjaga di luar, juga termasuk dalam kategori ini.⁴

Dalam Pasal 369 KUHP, pencurian dengan pemberatan disebut sebagai pencurian dengan pemberatan kualifikasi, terutama terfokus pada pencurian terhadap hewan, seringkali dilakukan pada malam hari, dan melibatkan lebih dari dua pelaku yang bekerja sama untuk membagi peran antara yang aktif dan pasif.

Perbuatan pencurian dengan pemberatan, terutama pada malam hari oleh satu orang atau lebih, menjadi sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat karena mempermudah terwujudnya tujuan kejahatan. Pasal 365 KUHP mengenali pencurian dengan kekerasan, di mana pelaku tidak hanya mengambil barang dari korban, tetapi juga menggunakan kekerasan seperti mengikat tangan dan melakban mulut korban untuk menghalangi teriakan. Tujuan dari pencurian dengan kekerasan tidak hanya merampas barang, melainkan juga dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian pada korban, menjadikannya perbuatan yang sangat berbahaya dan mengkhawatirkan bagi masyarakat.

Penulis tertarik untuk menyelidiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 919/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim., yang menilai Terdakwa Gilang Suryansyah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan." Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan. Namun, penulis merasa putusan tersebut ringan mengingat sanksi pidana Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP dapat mencapai 12 tahun, tidak memberikan efek jera deterren kepada pelaku kejahatan, dan tidak memberikan keadilan kepada korban.

Sebagai pembandingan, penulis mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 151/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim., yang menilai Terdakwa I. Aris Saipuloh Alias Pingwin Bin Eman dan Terdakwa II. Muhammad Divx Saksono Alias Didiv Alias Jablay bersalah melakukan "Pencurian Dengan Kekerasan," menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun 6 bulan. Meskipun pelanggaran Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dapat berujung pada pidana penjara maksimal 12 tahun, putusan tersebut juga dianggap ringan tanpa memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan tanpa memberikan keadilan kepada korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Jakarta Timur, khususnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejalan dengan relevansi judul tesis yang dipilih oleh penulis. Jenis dan sumber data yang digunakan mencakup data primer, diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui teknik pengumpulan data di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menangani kasus terkait, dan data sekunder yang diperoleh melalui telaah

⁴ M. Sudrajat Bassar, "Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP," (Bandung: Remadja Karya, 1986), hlm. 70.



pustaka dari berbagai sumber relevan seperti buku, majalah, jurnal, serta media elektronik dan massa.

Teknik pengumpulan data melibatkan penelitian pustaka untuk mengumpulkan informasi dari literatur dan dokumen terkait, serta penelitian lapangan yang melibatkan observasi langsung dan pengumpulan data dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap data primer dan sekunder dengan pendekatan yuridis formal, memfokuskan pada deskripsi keadaan nyata objek penelitian dan mengacu pada konsep doktrinal hukum untuk memperoleh kesimpulan yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pihak Yang Bertanggungjawab Apabila Koperasi Yang Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Ijin Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa pada kasus Putusan Nomor 919/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim., dan Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim.

Putusan Majelis Hakim yang didasarkan pada fakta- fakta yang terdapat dalam persidangan keterangan saksi dan alat bukti yang didapatkan juga keterangan para terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP pencurian dalam keadaan memberatkan dan pencurian dengan kekerasan dan menghukum kepada para terdakwa dengan pidana penjara. Tetapi berdasarkan analisa penulis yang didasarkan pada posisi kasus dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka penulis berpendapat kurang tepat ketika hakim sepakat dengan tuntutan jaksa dengan memberikan terdakwa Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan mengklasifikasikan tindak pidana pada Pasal tersebut kedalam jenis pidana pencurian karena Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP termasuk dalam jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan, serta hakim lebih cermat melihat rumusan unsur pada pasal-paal yang didakwakan dan memutus dengan dakwaan kedua yakni Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP yaitu tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dengan kekerasan. Menurut pendapat penulis dengan melihat uraian tersebut diatas maka sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap para terdakwa terlalu ringan.

Mengingat tujuan hukum adanya suatu kepastian dan kemanfaatan dalam masyarakat maka pendapat penulis dalam putusan pada perkara ini terlalu ringan selain melihat aspek yang dapat meringankan pidana terhadap para pelaku kita juga



harus melihat aspek yang memberatkan yaitu aksi kejahatan yang dilakukan berdasarkan posisi kasusnya dinilai aksi yang terorganisir dan sudah seringkali dilakukan oleh para pelaku. Maka penulis beranggapan bahwa dalam perkara ini harusnya hakim memberikan pidana terhadap pelaku yang lebih berat lagi selain untuk memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pembelajaran terhadap masyarakat agar tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. Selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana atas diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya. dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pembenar ataupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menyangkut hukum pidana materil tentunya berhubungan dengan substansi tindak pidana, apa esensi perbedaan antara tindak pidana yang didakwakan secara alternatif sehingga dalam penerapan pasalnya tidak terdapat kekeliruan. Menyangkut hukum pidana formil (hukum acara pidana) berhubungan dengan proses verbal mulai ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Surat dakwaan disusun oleh jaksa berdasarkan hasil penyidikan oleh kepolisian. Jika terdapat fakta yang belum dapat dipastikan maka surat dakwaan dapat disusun secara alternatif dan salah satu pasal yang



didakwakan akan dibuktikan berdasarkan minimal dua alat bukti menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Penerapan hukum pidana menilai berdasarkan fakta perbuatan pelaku yang konkret; idealnya, fakta perbuatan tersebut harus sesuai dengan pasal yang disebutkan dalam surat dakwaan agar dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal yang bersangkutan. Beberapa analisis terkait kasus ini mencakup tuntutan jaksa yang salah menyebut kualifikasi tindak pidana dengan pasal yang dipersangkakan, terutama dalam menyebut Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagai pencurian dengan pemberatan dan kekerasan. Penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan. Unsur perbedaan antara Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sangat jelas; keduanya termasuk tindak pidana terhadap harta benda dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis dalam memutuskan perkara, seperti motif, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, dan dampaknya pada masyarakat dan korban.

Dengan memenuhi semua unsur dakwaan, terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dan diminta membayar biaya perkara. Pasal 363 ayat (1) KUHP menggambarkan pencurian yang dapat dianggap sebagai pencurian berat atau pencurian pokok, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP. Meskipun hanya disebut sebagai "pencurian," peraturan ini mencakup unsur-unsur tambahan yang membuatnya menjadi pencurian berat.

Pencurian ternak, seperti diatur dalam Pasal 101, memiliki obyek pencurian yang khusus, yaitu hewan berkuku satu, hewan yang memamah biak, dan babi. Selain itu, pencurian dalam keadaan bencana mencakup situasi di mana tindakan pencurian dilakukan selama keadaan bencana, dimana orang-orang di sekitar area bencana tersebut mungkin dalam keadaan panik, memungkinkan pelaku untuk dengan mudah melakukan pencurian, seperti pada kasus kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, dan kondisi bencana lainnya. Dalam konteks ini, pelaku seharusnya memiliki kewajiban untuk membantu korban sesuai dengan rasa kemanusiaan.

Penjelasan mengenai rumah, dalam arti tempat kediaman, melibatkan tidak hanya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga mencakup berbagai struktur seperti gerbong kereta api, perahu, dan kereta yang mungkin dibuat di tempat kediaman seseorang. Selain itu, definisi pekarangan tertutup mencakup tanah yang memiliki batas yang jelas, yang dapat ditunjukkan oleh berbagai tanda seperti tembok, pagar, saluran air, atau tumbuhan. Pentingnya adanya tempat kediaman orang di dalam pekarangan tertutup menjadi unsur kunci dalam jenis kejahatan pencurian ini. Pencurian yang melibatkan dua orang atau lebih menuntut kerja sama fisik atau psikis, dengan Pasal 55 ayat (1) menetapkan hubungan dengan tindakan turut serta, mencakup metode masuk ke tempat kejahatan, pengambilan barang, dan tindakan sebelum pelaksanaan pencurian tersebut. Unsur-unsur ini termasuk



pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan, penggunaan anak kunci palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu.

Pembongkaran dan pengrusakan dijelaskan sebagai unsur kata yang memiliki makna yang sama, yaitu merusak. Meskipun keduanya menyebabkan kerusakan pada benda, pembongkaran cenderung bersifat lebih besar atau lebih berat dibandingkan dengan pengrusakan. Pemanjatan, seperti diuraikan dalam Pasal 99, melibatkan berbagai metode masuk, termasuk melalui lubang yang tidak diperuntukkan untuk jalan masuk, lubang di dalam tanah yang sengaja digali, atau melalui selokan atau parit untuk menutupi jejak. Penafsiran ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang apa yang dianggap sebagai tindakan memanjat, termasuk memanjat jendela, naik ke atas gantang, atau melompat ke atas tembok rumah. Penggunaan kunci palsu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal ini, mencakup berbagai alat yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, seperti kawat, paku, besi, atau kunci biasa yang digunakan untuk membuka kunci oleh pemilik rumah.

Pasal 364 KUHP menjelaskan tentang pencurian ringan, yaitu tindakan yang diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4. Jika pencurian tersebut tidak dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang memiliki rumah, dan nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, pelaku dapat dihukum sebagai pencuri ringan dengan hukuman penjara maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp 60. Dalam Pasal 365, hukuman pencurian dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk penggunaan kekerasan, keadaan tempat, dan dampak yang ditimbulkan, bahkan hingga hukuman mati jika pencurian menyebabkan luka atau kematian seseorang, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan disertai dengan keadaan tertentu.

Pencurian kekerasan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk gequalifiseerd karena hanya disebut sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Pasal 365 ayat (1) menyajikan unsur-unsur obyektif, yaitu pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap individu. Dari segi subyektif, pelaku harus memiliki maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau jika tertangkap, memberikan kesempatan untuk melarikan diri atau mempertahankan barang yang dicuri.

Kekerasan diartikan sebagai setiap tindakan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Penggunaan kekerasan melibatkan memukul dengan tangan atau senjata, menyilap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Ancaman kekerasan mencakup tindakan yang menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancam. Ancaman kekerasan atau kekerasan sendiri dapat digunakan sebelum, selama, atau setelah pencurian, dengan maksud mempersiapkan, mempermudah, atau memberikan kesempatan dalam pelaksanaan tindak pencurian.

Tertangkap tangan, seperti dijelaskan dalam Pasal 365 (2), melibatkan situasi di mana tindak pidana terjadi saat dilakukan, pelakunya diketahui, atau barang-barang yang menunjukkan keterlibatan pelaku ditemukan. Pasal 365 (2) juga memberikan



situasi yang memberatkan, seperti tindakan pencurian pada malam hari, di dalam rumah atau pekarangan tertutup dengan rumah, di jalan umum, dalam kereta api atau trem yang berjalan, atau jika dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan metode tertentu seperti membongkar, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Hukuman bagi pencurian yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan bisa mencapai hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara hingga dua puluh tahun, tergantung pada apakah perbuatan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian seseorang, apakah dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan adanya unsur-unsur tambahan seperti melakukan tindakan kejam terhadap korban.

Pasal 367 KUHP memberikan pengecualian dalam konteks suami-isteri yang tidak dapat dituntut atas pencurian atau bantuan pada pencurian karena keduanya memiliki harta bersama. Namun, jika suami-isteri tersebut sudah bercerai meja dan tempat tidur atau harta, maka penuntutan dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hukum Adat (Islam), di mana pencurian antara suami-isteri tidak dapat dituntut selama tali perkawinan belum terputus. Situasi serupa berlaku jika pelaku pencurian adalah anggota keluarga yang memiliki hubungan tertentu dengan korban, dan tuntutan tergantung pada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 191/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim. yang telah di putusa tanggal 28 Februari 2023 terhadap Terdakwa Gilang Suryansyah melanggar Pasal 363 KUHP di vonis bersalah 1 tahun 8 bulan. Sanksi pidana Pasal 363 KUHP ancaman pidana selama 7 tahun. Dalam hal ini putusan hakim tidak memberikan efek jerah terhadap terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan sangat rendah oleh hakim.

Hasil penelitian terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 151/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim., yang telah di putus pada tanggal 8 Mei 2023 terhadap Terdakwa I. Aris Saipuloh Alias Pingwin Bin Eman dan Terdakwa II. Muhammad Divx Saksono Alias Jabalay Bin Herry Saksono telah melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, di vonis bersalah oleh hakim kepada ke 2 (dua) terdakwa selama 2 tahun 6 bulan. Padahal sanksi pidana yang melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP ancaman pidananya 12 tahun. Penjatuhan hukuman terhadap ke 2 (dua) terdakwa tersebut tidak memberikan efek jerah karena hukumannya sangat ringan. Demikian juga korban kejahatan tidak mendapatkan rasa keadilan karena pelaku di hukum sangat rendah yang hukumannya sangat jauh dari ancaman pidananya.

Hakim yang mengadili perkara tersebut tidak mempedomani atau menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 05 Tahun 1973 perihal Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya, yang isinya sebagai berikut:



1. Sering putusan hakim pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifatnya kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh.
2. Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda dan tidak pidana extra ordinary crime.
3. Hakim yang mengadili perkara tindak pidana, supaya menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh stimpal dengan beratnya dan sifat kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum.
4. Dinaikannya maksimum ancaman pidana, maka hakim diharapkan pemberian pidana yang lebih berat dari pada yang lazim dijatuhkan terhadap tertuduh dipersalahkan.

KESIMPULAN

Penerapan hukum terkait tindak pidana pencurian dengan unsur kekerasan dalam Kasus Putusan Nomor 919/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim. dan Kasus Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim. menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. Penulis berpendapat bahwa berdasarkan konteks kasus dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, lebih tepat jika Para Terdakwa dituntut dengan dakwaan yang lebih berat karena tindakan kriminal mereka telah merusak ketertiban masyarakat, melibatkan pembertan, dan menggunakan kekerasan. Hal ini terlihat dari perbandingan pidana penjara yang dikenakan pada Kasus Putusan Nomor 919/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim. (1 tahun 8 bulan) dengan Kasus Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim. (masing-masing 2 tahun 6 bulan).

Meskipun pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut sebagian dianggap sejalan dengan teori hukum pidana, namun terdapat kelemahan, khususnya dalam aspek berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Penulis berpendapat bahwa pidana yang diberikan oleh hakim dinilai terlalu ringan, terutama ketika melihat tujuan pemidanaan untuk menciptakan efek jera, mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya, dan mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya. Oleh karena itu, sanksi pidana yang dijatuhkan dianggap kurang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, 2002.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Chaerul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Djoko Prakoso.1988. *Hukum Panitensier di Indonesia*, Jakarta: Liberty, 1988.
- Hermien Hediati Koeswadji, *Delik Harta Kekayaan. Asas-asas. Kasus dan Permasalahan Cetakan Pertama*. Sinar Wijaya: Surabaya.
- James Pardede, *Diktat Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Bung Karno, 2007.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pres, 1992.



- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
Laden Marpaung, *Asas, Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Alumni, 1986.
P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*, Bogor: Politea, 1984.
Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung: Remadja Karya, 1986.
Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Wiryono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Pengadilan Negeri:

- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 919/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 151/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim.